



PUTUSAN

NOMOR 185/PID.SUS/2023/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI;**
2. Tempat lahir : Wanci;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : J Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-wangi, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** tidak ditahan;

Terdakwa didampingi La Ode Ahmad Kidarsan, S.H. dan Alfian Pathriansyah Masagala, S.H., M.H., Para Advokat yang beralamat di Jl. Lebe Umara, Lorong Kidarsan, Lingkungan Topa II, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 013/Pid/SKK-K-ID-LF/XI/2023 tanggal 14 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 14 September 2023 dengan Register Nomor 37/LEG/9/2023/PN Wgw;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri WangiWangi karena didakwa dengan dakwaan, tanggal 13 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-16/RP.9/Eku.2/09/2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** pada hari Kamis Tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten Wakatobi, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” terhadap Saksi Rostiana, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa yang sebelumnya telah ada permasalahan keluarga dengan Saksi Rostiana, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 pada siang hari, Saksi Jamaludin alias La Jahi yang merupakan suami Terdakwa berkomunikasi melalui handphone dengan Saksi Rostiana pemilik handphone nomor 085322502052, atas hal tersebut Terdakwa curiga dan cemburu, kemudian Terdakwa mengecek nomor handphone 085322502052 tersebut di handphone Saksi Jamaludin alias La Jahi namun nomor handphone tersebut tidak disertai nama kontak, kemudian Terdakwa menghubungi nomor handphone 085322502052 milik Saksi Rostiana tersebut dan Saksi Rostiana menjawab panggilan Terdakwa tersebut namun tidak bersuara sehingga Terdakwa emosi dan marah-marah, selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merek OPPO Type A57 warna hitam milik Terdakwa mengunggah postingan yang isinya menghina dan/atau mencemarkan nama baik Saksi Rostiana sebagai pemilik nomor handphone 084322502052 di akun Facebook Heni Zee Heni milik Terdakwa dengan kalimat “YANG MAU SAMA PUKI/BEBE GRATIS HUBUNGI NO INI...085322502052 (disertai dengan gambar emoji tertawa)”, yang kemudian Saksi Rostiana mengetahui postingan Terdakwa tersebut dari Saksi Muhaimina, kemudian postingan Terdakwa di akun Facebook Heni Zee Heni dilihat dan dikomentari oleh pengguna Facebook lain;
- Bahwa menurut Ahli Bahasa dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Jamaluddin, M.S.S., M.Hum. menerangkan pada pokoknya bahwa kalimat “YANG MAU SAMA PUKI/BEBE GRATIS HUBUNGI NO INI...085322502052” merupakan tuturan yang berisi tuduhan yang menyampaikan bahwa pemilik nomor 085322502052 merupakan wanita murahan, dan merupakan bentuk perang bahasa yang menyerang kehormatan seseorang, yaitu menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau kelompok mitra tutur, baik dilakukan langsung maupun tidak langsung, yang diserang disini adalah kehormatan dari Rostiana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rostiana dan keluarga besarnya merasa malu;

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 08 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal 08 November 2023;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI tanggal tanggal 08 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri WangiWangi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 19 Oktober 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Wakatobi tanggal 16 Oktober 2023 No. Reg. Perkara : PDM-16/RP.9/Eku.2/09/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERLINA ALIAS HENI BINTI BENI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna merek OPPO RENO 6 warna hitam; dikembalikan kepada Saksi Muhaimina;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam;
 - SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392;

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni;
- Username/ id Facebook <https://Facebook.com/henizee.heni>;
- Email heniziehani@gmail.com;
- Password naura12345;
- 1 (satu) lembar *screenshot* postingan dari akun Heni Zee Heni yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri WangiWangi tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herlina alias Heni Binti Beni** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 6 warna hitam;
dikembalikan kepada Saksi Muhaimina;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merek OPPO type A57 warna hitam;
 - 3) SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392;
dikembalikan kepada Terdakwa atau keluarganya;
 - 4) 1 (satu) lembar hasil tangkapan layar postingan akun Facebook Heni Zee Heni dengan tulisan kalimat “Yang mau sama puki/bebe gratis hubungi no ini...085322502052 (disertai gambar *emoji* tertawa)”
tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri WangiWangi yang menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri WangiWangi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 19 Oktober 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri WangiWangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Otober 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Herlina Alias Heni Binti Beni dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri WangiWangi pada tanggal 31 Oktober 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2023;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri WangiWangi pada tanggal 2 November 2023, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa Herlina Alias Heni Binti Beni pada tanggal 2 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri WangiWangi masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 baik yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti dengan seksama terhadap permintaan banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum yang masing-masing diajukan pada tanggal 28 Maret 2023 ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permohonan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Herlina Alias Heni Binti Beni pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Recht-staat*). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi mertabat manusia yang berkeadilan dan berkeTuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI



memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP mengatur “Jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Tinggi melakukannya sendiri”. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 240 ayat (1) mengatur “perbaikan pemeriksaan dalam hal ada kelalaian dalam penerapan hukum acara harus dilakukan sendiri oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan”. Bahwa oleh karena itu saya selaku pemohon banding berhak mengajukan upaya hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Nomor: 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 24 Oktober 2023 dalam perkara atas nama diri saya Terdakwa HERLINA Alias HENI Binti BENI.
 3. Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada putusan A quo halaman 28 majelis hakim menggunakan dua teori yakni ...”Teori kehendak (*Wils Theorie*) Teori ini dikemukakan oleh von Hippel (*Die Grenze von Vorsatz Und Fahrlässigkeit*, 1903). Menurut von Hippel, “sengaja” adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan tersebut dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut dan Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam (*Festschrift Gieszen*, 1907). Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkinlah suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”. Rumus Frank berbunyi: “adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”;
- Bahwa pada hakikatnya dalam disiplin ilmu Hukum Pidana, suatu Undang-Undang itu haruslah ditafsirkan menurut Undang-Undang itu sendiri (*het hoofdginsel moet zijn, dat de wet uit zich zelf moet worden verklaard*), dan karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik ternyata tidak memberikan penjelasan resmi tentang pengertian “dengan sengaja” maka Majelis Hakim tingkat pertama perlu menggali tafsirnya baik dari doktrin ilmu Hukum Pidana maupun sesuai kebutuhan praktik peradilan pidana di Indonesia. Bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah “*dengan sengaja*”, maka kesengajaan itu harus ditafsirkan secara luas (ekstensif), yang mencakup tiga gradasi kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai “maksud” (*oogmerk*), kesengajaan dengan “sadar kepastian” (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan “sadar kemungkinan” atau *dolus eventualis* (vide: Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982: 171-181, dan 182. Bahwa unsur “*dengan sengaja*” merupakan unsur pokok dalam Hukum Pidana in casu apakah diri saya selaku Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, dan apakah diri saya selaku Terdakwa menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” tersebut dilarang, namun tetap dilakukan oleh diri saya selaku Terdakwa. Bahwa menurut Prof. Jan Remmelink, makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap”; sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu”; selanjutnya dalam kesengajaan terkandung elemen volitif (*kehendak*) dan pengetahuan (*volonte et connaissance*), tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui (vide: Jan Remmelink, Hukum Pidana, terjemahan, Gramedia, Jakarta, 2003: 152-153). Bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam putusan a quo secara jelas tidak mempertimbangkan fakta secara utuh yang didasarkan alat bukti yang diajukan oleh saya selaku Terdakwa, dimana fakta hukum *in-concreto* di dalam persidangan telah terungkap fakta sehubungan dengan perbuatan dengan sengaja (*met opzet*) yang dilakukan oleh saya/Terdakwa dimana saya/Terdakwa tidak menghendaki dan tidak mengetahui apabila postingan dalam status Facebook saya/Terdakwa akan diketahui dan mendapatkan respon berupa komentar-komentar dari pengguna Facebook lainnya dikarenakan akun Facebook

Halaman 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya/Terdakwa dalam pengaturan Privasi (hanya diri pribadi saya/Terdakwa dan keluarga yang dapat melihat dan mengakses postingan tersebut) sehingga saya/Terdakwa tidak memahami dan menyadari sesuatu yang saya lakukan dapat menyerang kehormatan dan nama baik saksi korban ROSTIAMAH. Selanjutnya saya/Terdakwa dalam fakta persidangan hanya memposting \pm 15 (lima belas) menit selanjutnya saya/Terdakwa kemudian menghapusnya sehingga adapun yang menyebarluaskan dan mendistribusikan tentang Informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan terhadap diri saksi korban ROSTIAMAH bukanlah seluruhnya dari saya/Terdakwa namun dari fakta persidangan saksi MUHAIMINA Binti LA UNTU yang melakukan screenshot atau mengcopy dari postingan saya/Terdakwa kemudian menyampaikan kepada saksi korban ROSTIAMAH tentang postingan tersebut yang dibenarkan juga oleh saksi korban ROSTIAMAH;

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan secara tegas (*expressis verbis*) makna yuridik “kesusilaan” baik dalam penjelasan pasal dan ayat yang bersangkutan maupun dalam penjelasan umumnya dalam konteks sebagai *lex specialis*, maka kembali harus memerhatikan konteks *lex generalis* sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa rumusan unsur delik “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” ini harus dihubungkan dengan pengertian yuridik tentang makna delik “kesusilaan” yang genusnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV dan perbuatan “yang melanggar kesusilaan” tersebut harus dilakukan secara terang-terangan (*openlijk*) atau di muka umum (*openbaar*). Bahwa majelis hakim tingkat pertama di dalam putusan a quo secara jelas tidak mempertimbangkan fakta secara utuh dimana berdasarkan pada fakta persidangan berawal suami saya/Terdakwa atas nama saksi JAMALUDIN yang telah lama menjalin hubungan perselingkuhan dengan saksi ROSTIAMAH (korban dalam perkara ini) yang merupakan kakak ipar suami saya/Terdakwa (ROSTIAMAH merupakan istri dari HASNUN yang merupakan kakak kandung saksi JAMALUDIN), perselingkuhan tersebut telah dibenarkan oleh suami saya/Terdakwa dan ada bukti beberapa foto tubuh saksi ROSTIAMAH dalam keadaan telanjang tanpa busana di handphone suami saya/Terdakwa, ada screenshot tangkapan layar video call sex, serta chat mesra antara suami saya/Terdakwa dengan saksi ROSTIAMAH, dan

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hubungan antara suami saya / Terdakwa dengan ROSTIAMAH tersebut telah diketahui oleh keluarga besar saya, sehingga atas dasar hal tersebut hubungan saya/Terdakwa dengan saksi ROSTIAMAH menjadi renggang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 12.00 Wita setelah saya/Terdakwa pulang dari pesta pernikahan, Ketika saya tiba di rumah, saya/Terdakwa melihat nomor handphone 085322502051 tanpa nama di handphone suami saya/Terdakwa dan suami saya/Terdakwa telah selesai berkomunikasi/telpon dengan nomor tersebut, dan ada beberapa Riwayat panggilan masuk dari nomor handphone tersebut ke handphone milik suami saya/Terdakwa, saat saya/Terdakwa menanyakan pemilik nomor handphone tersebut, suami saya/Terdakwa mengatakan bahwa pemilik nomor handphone tersebut adalah langganannya (suami saya berprofesi sebagai pedagang), namun karena saya/Terdakwa curiga dengan nomor handphone tersebut, kemudian saya/Terdakwa beberapa kali menghubungi nomor handphone tersebut menggunakan handphone saya/Terdakwa tapi tidak diangkat, lalu saya/Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut menggunakan handphone milik suami saya/Terdakwa dan diangkat namun saksi ROSTIAMAH tidak menjawab omongan saya/Terdakwa, beberapa kali saya/Terdakwa tanya “siapa ini?” tetap saja dia tidak berkata, atas dasar tersebut saya yang merasa kecewa karena yang diketahuinya merupakan ipar dari saya itu sendiri yakni saksi ROSTIAMAH. Sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana di bidang Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik ini, perlu pertimbangan yang arif dan cermat, bahwa sesuai perkembangan global di bidang teknologi informasi dalam konteks sebagai gejala sosiologis-yuridik, maka masalah utama dalam penegakan hukum pidana terletak pada segi bagaimana efektifitas penerapan hukumnya dalam hubungannya dengan masalah Hukum Pembuktian terhadap suatu perkara pidana di sidang pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dan profesionalitas segenap aparatur penegak hukum termasuk Majelis Hakim guna memperoleh solusi hukum yang tuntas, pasti dan berkeadilan sesuai ajaran “hukum responsif” (*responsive law*) sebagaimana dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (*vide*: dalam *Law and Society in Transition Toward Responsive Law*, Harper Torchbooks, Harper and Row Publishers, New York, Hagerstown, San Fransisco, London, 1978);

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI



5. Sebagaimana putusan *a quo* terhadap diri saya selaku Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)
- Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap ketentuan tersebut, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkhusus kepada penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan unsur "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Bahwa sesuai dengan dasar pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal



311 KUHP. Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku. Dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Tahun 2008 tersebut maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan atau kata-kata tidak pantas. Untuk perbuatan demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

6. Bahwa fokus pemidanaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE **bukan dititikberatkan pada perasaan korban**, melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (dolus) dengan maksud mendistribusikan/ mentransmisikan /membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormataan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310 KUHP). Unsur "supaya diketahui umum" (dalam konteks transmisi, distribusi, dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (*klacht delict*) Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang harus terpenuhi. Kriteria "supaya diketahui umum" dapat dipersamakan dengan "agar diketahui publik". Umum atau publik sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal. Kriteria "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik/bukan private account, unggahan konten atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa



upload dan berbagi (share) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (open group). Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan;

7. Bahwa terkait dengan *strafmacht* atau hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada diri saya HERLINA Alias HENI Binti BENI selaku Terdakwa yaitu pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**, saya selaku pemohon banding tidak sependapat dengan hukuman yang telah dijatuhkan tersebut karena keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum di ranah online dan sejak disahkan selalu menjadi Perhatian Publik, khususnya penerapan Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang didakwakan kepada diri saya/Terdakwa sehingga pemidanaan di ranah online pun harus memperhatikan asas *ultimum remedium* agar tidak dijadikan **sebagai sarana balas dendam** dan kriminalisasi. Mengingat permasalahan yang serupa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Lss yang pemidanaanya berbunyi "... 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan); 3) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir...", yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 24/Pid.Sus/2020/PT.Kdi. selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor : 12/Pid.Sus/2020/PN.Lss yang pemidanaanya berbunyi "... 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan); 3). Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir...", yang kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 21/Pid.Sus/2020/PT.Kdi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan a quo, putusan sebagaimana tersebut diatas lebih mencerminkan rasa keadilan restorative;

8. Bahwa pada hakikatnya saya selaku Terdakwa memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap diri saya bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan bertujuan membina pelaku tindak pidana/ diri saya agar menjadi jera dan sadar sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, disamping itu juga penjatuhan pidana sebagai upaya pencegahan (preventif) kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh diri saya selaku Terdakwa sehingga dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya terhadap diri saya mengingat apa yang telah saya lakukan merupakan kekhilafan saya sebagai manusia, sebagai perempuan, sebagai istri dan ibu dari anak kami yang masih ingin mempertahankan hubungan rumah tangga dan agar rumah tangga saya bersama dengan suami saya tetap harmonis;

Oleh karena itu dengan ini saya selaku Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari menerima permohonan Banding saya dan menjatuhkan pidana yang mencerminkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Dengan segala kerendahan hati, saya mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan segala wibawa yang ada padanya berkenan menerima permohonan banding saya berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas yang saya ajukan selaku Terdakwa serta memohon kemurahan hati Majelis Hakim kiranya dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam
- SIM card Telkomsel dengan nomor 08290668392

Dikembalikan kepada terdakwa atau keluarganya;

Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah menjatuhkan putusan mengenai barang bukti tersebut, dimana dalam fakta persidangan terungkap 1 (satu) unit handphone merk OPPO

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type A57 warna hitam adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam membuat/memposting kata – kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi ROSTIAMA Alias YAMA Binti H. SUDIN, berdasarkan pendapat Prof. Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Hal. 254, memberikan pendapat yaitu barang bukti dalam perkara pidana adalah barang mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) serta dalam Pasal 39 Ayat 1 huruf b KUHP menyebutkan yang dapat dilakukan penyitaan adalah Barang yang dipergunakan secara langsung melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Dimana dalam fakta yang terungkap di persidangan, Keterangan Saksi – Saksi, Keterangan Ahli, Surat, dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam terdakwa gunakan untuk memposting/membuat kata – kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam perkara a quo dimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum barang bukti tersebut menyatakan Dirampas untuk negara dengan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan bahwa barang bukti tersebut dapat digunakan kembali melakukan tindak pidana namun barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis. Berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 KUHP yaitu Barang – barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas. oleh karena itu Penuntut Umum meminta agar barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam dinyatakan untuk Dirampas untuk Negara;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang tidak mempertimbangkan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) akun media sosial Facebook dengan nama Heni Zee Heni.
- Username/ id facebook <https://facebook.com/henizee.heni>
- Email heniziehani@gmail.com
- Password naura12345.

Dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak pernah di perlihatkan dalam pemeriksaan persidangan, Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di persidangan barang bukti tersebut Penuntut Umum perlihatkan dalam pemeriksaan persidangan kepada saksi – saksi yaitu Saksi ASTI MULYANA, Saksi JULYANA, Saksi

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARMIANI dan Saksi IKSAN yang menyatakan bahwa akun tersebut milik terdakwa dan keterangan saksi – saksi tersebut diperkuat oleh keterangan terdakwa, Penuntut Umum menambahkan, barang bukti tersebut diatas juga telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Polres Wakatobi dengan nomor Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/11/IV/2023/Reskrim Res tanggal 10 April 2023 dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Wangi – Wangi dengan nomor : 23/PenPid.B-SITA/2023/PN Wgw berdasarkan Permintaan Persetujuan Penyitaan dari Kepolisian Resor Wakatobi dengan nomor B/11/IV/2023/Reskrim Res. Dimana barang bukti tersebut diatas adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan (Pasal 39 Ayat 1 huruf e KUHP) , dimana akun tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa pakai untuk membuat/memposting kata – kata yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi ROSTIAMA Alias YAMA Binti H. SUDIN. Oleh karena itu Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi telah salah memberikan pendapat dan menjatuhkan putusan dalam perkara a quo;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melanggar pasal Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dan menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO Type A57 warna hitam (Dirampas Untuk Negara) dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 16 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri WangiWangi Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Wgw tanggal 19 Oktober 2023 dan memori banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan hingga menemukan fakta-fakta dan berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana oleh majelis hakim tingkat pertama yang lebih tinggi dari pada tuntutan Jaksa penuntut umum, menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding hal tersebut wajar agar menjadi pembelajaran bagi terdakwa untuk tidak mudah memposting sesuatu yang melanggar privasi orang lain sehingga menyebabkan orang lain tercemar nama baiknya, mengingat tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menganggap terlalu ringan dan sebagai efek jera sudah tepat apabila Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan, karena akibat dari pencemaran nama baik korban melalui media sosial ini bukan hanya menimpa korban secara pribadi namun juga seluruh keluarga besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri WangiWangi Nomor 47/Pid.Sus/2023 PN Wgw tanggal 19 Oktober 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri WangiWangi Nomor 47/Pid.Sus/2023 PN Wgw tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 185/PID.SUS/2023/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 oleh, MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., dan IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta MUHAMMAD IQBAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H.

MOHAMMAD ISTIADI, S.H., M.H.

Ttd.

IMAM SUPRIYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL, S.H.